

ABSTRAK SKRIPSI

Depresiasi luar biasa yang terjadi dalam tahun 1997 ini merupakan depresiasi luar biasa pertama yang pernah terjadi dalam perekonomian Indonesia. Karena baru pertama kali terjadi maka depresiasi luar biasa ini menimbulkan kekacauan bagi perekonomian Indonesia karena banyak pihak yang tidak siap menghadapi depresiasi luar biasa ini. Diantara pihak-pihak yang tidak siap itu adalah IAI dan Dirjen Perpajakan. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan baru mengenai depresiasi luar biasa, terutama yang menyangkut selisih kurs, oleh kedua organisasi tersebut. Bahkan Dirjen Perpajakan sempat membatalkan salah satu peraturan tentang selisih kurs akibat depresiasi luar biasa yang baru dikeluarkannya.

Sebenarnya IAI sudah mempunyai peraturan yang mengatur tentang perlakuan terhadap selisih kurs akibat depresiasi luar biasa tersebut yaitu dalam Standar Akuntansi Keuangan No.10 cuma peraturan tersebut kurang mendetail sehingga akhirnya IAI mengeluarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan No.4 untuk melengkapinya.

Antara Interpretasi SAK No.4 dan peraturan baru yang dikeluarkan Dirjen Perpajakan, yaitu SK Menkeu RI No.597/KMK04/1997 menerapkan perlakuan yang berbeda terhadap selisih kurs akibat depresiasi luar biasa. Perbedaan perlakuan tersebut menimbulkan perbedaan dalam pengakuan jumlah selisih kurs yang terjadi selama tahun 1997 dan perbedaan pengakuan tersebut kemudian menimbulkan perbedaan pengakuan jumlah utang yang berkaitan dengan depresiasi luar biasa tersebut, perbedaan pengakuan terhadap nilai aktiva yang dibeli dengan utang tersebut, perbedaan biaya penyusutan, dan perbedaan akumulasi penyusutan. Karena timbulnya perbedaan-perbedaan itu diperlukan penyesuaian antara laporan laba rugi komersial (umum) dan laporan laba rugi fiskal.

Sementara itu, di dalam peraturan perpajakan SK Menkeu RI No.597/KMK 04/1997 itu sendiri memberikan dua alternatif perlakuan terhadap selisih kurs yang timbul sebagai akibat dari depresiasi luar biasa dan dua perlakuan tersebut menimbulkan perbedaan dalam laporan laba rugi fiskal khususnya pada pos-pos penyesuaian, yaitu perbedaan pengakuan selisih kurs antara laporan laba rugi komersial dan fiskal dan perbedaan biaya penyusutan karena kapitalisasi aktiva

tetap. Perbedaan itu akhirnya akan mempengaruhi laba/rugi fiskal dan besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh badan usaha. Untuk memilih mana yang terbaik diantara kedua perlakuan tersebut bergantung kepada kebijakan yang diterapkan oleh pihak manajemen badan usaha yang bersangkutan.

